

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu lembaga keuangan yang berbasis konvensional dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu contoh lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu Bank Syariah, Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup> Seperti halnya Bank Konvensional, di dalam Bank Syariah pun banyak menawarkan berbagai produk-produk.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan. Pada hakikatnya pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.<sup>2</sup>

Penghimpun dana di Bank Syariah dilakukan dengan akad *wadiah* atau akad *mudharabah* dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), hlm 32

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani,2009), hlm.8.

dipersamakan dengan itu. Berdasarkan fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikannya dengan menggunakan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya dipersamakan dengan itu. Sedangkan istilah penghimpunan dana bagi Bank Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi, yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>4</sup>

Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan dalam mempertahankan eksistensinya, tentunya akan mengeluarkan berbagai produk yaitu sekelompok sifat-sifat yang berwujud dan tidak berwujud didalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan dan pelayanan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, pasal 1.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani,2009), hlm.95

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (1) dan (9)

yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Philip Kotler, Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.<sup>7</sup>

Maybank Syariah memiliki beberapa produk penyaluran dana dan penghimpunan dana untuk nasabahnya. Beberapa produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Maybank Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung seperti Tabungan iB Reguler *Mudharabah*, Tabungan iB Mikro Reguler *Mudharabah*, Tabungan iB Gold *Mudharabah*, Tabungan Pro iB *Mudharabah*, Tabungan Women One iB *Mudharabah*, Tabungan SuperKidz iB *Mudharabah* MyPlan iB *Mudharabah*, MyPlan iB Plus *Mudharabah*, MyPlan iB – Mikro *Mudharabah*, TabunganKu iB *Wadiah*, Simpel iB *Mudharabah*, Valas iB *Mudharabah*, Giro iB *Mudharabah-Wadiah*, Deposito iB *Mudharabah*, dan Tabungan MyArafah iB *Mudharabah*.

Seperti yang kita ketahui masyarakat di Indonesia mayoritas adalah muslim sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna. Tidak semua orang mampu dan sanggup mendunaiakanya baik secara materi maupun bekal kemantapan hati. Maka dari itu Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung mengeluarkan produk tabungan haji MyArafah yang dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam produk ini juga bank memberika hadiah berupa uang tunai senilai porsi

---

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 140.

<sup>7</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 54.

haji yang dapat membuat masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan dananya di Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung

Adapun ketentuan program adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Program Hadiah**

Nama Program	Program Hadiah
Bentuk Program	Penempatan dana <i>fresh fund</i> di tabungan (Tabungan MyArafah iB, Tabungan MyPlan iB, Tabungan iB atau Tabungan Maksi iB) dan dana diblokir selama jangka waktu tertentu oleh pihak bank, kemudian nasabah menerima hadiah langsung sesuai dengan yang telah ditentukan di awal
Jenis Nasabah	Perorangan
Bentuk Hadiah Nasabah	Hadiah Tunai
Janga Waktu Penempatan	24 bulan
Nilai Hadiah	Tabel nilai hadiah terlampir
Pesrta Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasabah baru dan exiting (<i>top up</i> dana)</li> <li>- Total dana nasabah tidak berkurang dari total dana bulan sebelumnya</li> </ul>

Hadiah yang akan diperoleh nasabah apabila nominal pemblokiran dana Rp. 2.500.000,- maka hadiah yang diterima adalah Rp. 120.000,- serta berlaku kelipatan dengan maksimal pemblokiran Rp 25.000.00,- maka hadiah yang diterima adalah Rp 1.200.000,- dengan jangka waktu pemblokiran dana dua tahun.

Nasabah membuka rekening baru program tabungan MyArafah iB *Mudharabah* & Rekening Tabungan Jemaah Haji (RJTH) di Kantor Cabang Maybank sesuai KTP, dan menyetorkan dana awalnya nya sebesar Rp. 100.000,-, lalu melakukan pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp 25.000.000,-. Lalu menerima bukti setoran awal BPIH beserta nomer validasi. Membawa bukti setoran tersebut & dokumen persyaratan lainnya ke kantor Kementrian Agama Kabupaten setempat (maksimal 5 hari kerja). Mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan nomor porsi Haji. Menunggu waktu keberangkatan dan sebaiknya meneruskan menabung untuk biaya pelunasan ibadah Haji.

Hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>8</sup> Pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan rasa cinta, dinamakan hadiah.<sup>9</sup> Menurut Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Pemberian hadiah uang tunai yang dilakukan Maybank Syariah ini masih menyisakan pertanyaan. Pemberian hadiah ini apakah termasuk kedalam kategori

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 211

<sup>9</sup> Rachmat Syafi'i, *FIQH MUAMALAH*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 241

hadiah, hadiah biasanya berupa barang atau benda yang berwujud dan dapat diserahkan, sedangkan pada program ini hadiahnya berupa uang tunai yang diserahkan setelah pemblokiran dana nasabah selama dua tahun pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembukaan rekening baru program tabungan MyArafah iB *Mudharabah*.. Hal ini merupakan dilematis di suatu sisi bank memberikan hadiah, akan tetapi di sisi lain untuk memperoleh hadiah tersebut nasabah (penerima hadiah) harus menabung terlebih dahulu dengan nominal tertentu. Hal ini mengidentifikasi bahwa publik belum mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai hadiah uang tunai tersebut yang diadakan oleh MayBank Syariah. Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan akan sama seperti bank konvensional mengandung unsur riba yang tidak diperbolehkan dalam islam.

Menurut fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, dalam ketentuan terkait hadiah, dinyatakan bahwa hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa tidak boleh dalam bentuk uang.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian ini adalah, Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung memberikan hadiah bagi penabung secara tunai senilai porsi haji. Untuk menarik nasabah supaya menabung di Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung bank ini memberikan hadiah dengan cara diundi kepada nasabah yang menabung minimal Rp. 2.500.000. Hal ini bertentangan dengan yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana

Lembaga Keuangan Syariah dalam ketentuan terkait hadiah, dinyatakan bahwa hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa tidak boleh dalam bentuk uang. Maka dari itu masalah akan dibatasi yaitu berupa kegiatan penghimpun dana khususnya produk Tabungan MyArafah, kegiatan pemberian hadiah dan juga fatwa mengenai hadiah dalam penghimpun dana.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana norma dan mekanisme program pemberian hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 dengan norma pemberian hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung?
3. Bagaimana kedudukan hukum pemberian hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung?

### **C. Tujuan**

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui norma dan mekanisme program program hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung?

2. Untuk Mengetahui kesesuaian fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 dengan norma pemberian hadiah dalam program tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung?
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemberian hadiah pada tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung.

#### **D. Manfaat**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perbankan Syariah, pembaca maupun saya pribadi.

1. Secara akademis adalah untuk mencoba mengenal, menambah wawasan dan memahami mengenai bentuk-bentuk pemberian hadiah yang diperbolehkan dalam hukum Islam
2. Secara umum adalah agar masyarakat mengetahui pelaksanaan program-program pemberian hadiah dan bentuk pemberian hadiah di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung
4. Secara pribadi adalah agar penulis dapat memahami dan mengetahui pelaksanaan program akhir tahun yaitu tabungan MyArafah iB *Mudharabah* di MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Studi terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang pertama mengenai, Implementasi Program BSM Pesta Hadiah Pada Produk Tabungan BSM Di Bank Syariah oleh Mila Syamrotul Huda



pada tahun 2016, hasil penelitiannya yaitu Bentuk pemberian hadiah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpun Dana Lembaga Keuangan Syariah dimana dalam implementasinya adanya ketidaksesuaian dikarenakan hadiah awalnya berupa barang namun bisa di ganti sesuai permintaan nasabah, termasuk hadiah dalam bentuk uang tunai.<sup>10</sup>

Penelitian yang kedua mengenai, Pelaksanaan Pemberian Hadiah Kepada Nasabah pada Program Hadiah Deposito iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang Bandung oleh Nurunnisa pada tahun 2016, hasil penelitiannya yaitu praktik pemberian hadiah kepada nasabah pada program hadiah deposito iB Masalah telah sesuai dengan Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012, dalam hal pemberian hadiah bank BJB Syariah memberikan hadiah di awal pada saat nasabah mengikuti program, dan dalam pengembalian hadiah, nasabah tidak ada yang mengembalikan hadiah kepada bank BJB Syariah.<sup>11</sup>

Penelitian yang ketiga mengenai, Pelaksanaaa Pemberian Hadiah Pada Program Lock And Win Tabungan dan Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya oleh Nurul Aisyah pada tahun 2016, hasil penelitiannya yaitu penyerahan hadiah kepada nasabah pihak bank menggunakan akad hibah bi *syarth*. Hibah bi *syarth* dalam program lock and win

---

<sup>10</sup> Mila Syamrotul Huda, *Implementasi Program BSM Pesta Hadiah Pada Produk Tabungan BSM Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu*, (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung-2016), tidak dipublikasikan.

<sup>11</sup>Nurunnisa *Pelaksanaan Pemberian Hadiah Kepada Nasabah pada Program Hadiah Deposito iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang Bandung*, (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung-2016), tidak dipublikasikan..

ini diperbolehkan menurut Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012, karena hadiah yang diberikan oleh pihak bank merupakan janji untuk nasabah yang telah mengunci danana di Bank dengan waktu yang telah ditentukan, dan janji atau *wa'ad* diperbolehkan dalam Fatwa DSN No:85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji atau *wa'ad*.<sup>12</sup>

Penelitian yang keempat mengenai, Pemberian Hadiah Vocher Pada Progran Tabungan *Mudharabah* di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying oleh Halimah Tusaidah ppada tahun 2017, hasil penelitiannya yaitu Pemberian hadiah vocher paada program tabungan *mudhrabah* di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi *voucher* multi manfaat syariah. Bahwa *voucher* multi manfaat berupa diskon atas produk halal, dimana produk diskon ini adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama *voucher* dengan pihak lain.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui kejelasan mengenai persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis buat maka akan kita lapirkan dalam sebuah tabel

---

<sup>12</sup> Nurul Aisyah. *Pelaksaanaa Pemberian Hadiah Pada Program Lock And Win Tabungan dan Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya*. (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung-2016), tidak dipublikasikan.

<sup>13</sup> Halimah Tusaidah, *Pemberian Hadiah Vocher Pada Progran Tabungan Mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying*, (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung-2017), tidak dipublikasikan.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mila Syamrotul Huda (2016)	Implementasi Program BSM Pesta Hadiah Pada Produk Tabungan BSM Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu	1. Akad yang dilaksanakan sama menggunakan akad <i>Mudhrabah</i> . 2. Produk yang digunakan merupakan Tabungan	Hadiah yang diberikan bank kepada nasabah awalnya berupa barang yang diberikan pada awal perijinan
2.	Nurunnisa (2016)	Pelaksanaan Pemberian Hadiah Kepada Nasabah pada Program Hadiah Deposito iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang Bandung	Akad yang dilaksanakan sama menggunakan akad <i>Mudhrabah</i>	1. Produk yang digunakan merupakan produk deposito 2. Hadiah yang diberikan bank kepada nasabah dalam bentuk barang dan diberikan pada awal perjanjian
3.	Nurul Aisyah (2016)	Pelaksanaan Pemberian Hadiah Pada Program Lock And Win Tabungan dan Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya.	Akad yang dilaksanakan sama menggunakan akad <i>Mudhrabah</i> .	Hadiah yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank menggunakan akad hibah <i>bi syarth</i>
4.	Halimah Tusaidah (2017)	Pemberian Hadiah Vocher Pada Progran Tabungan <i>Mudharabah</i> di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying	1. Akad yang dilaksanakan sama menggunakan akad <i>Mudhrabah</i> . 2. Produk yang digunakan merupakan Tabungan	Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan vocher multi manfaat`

## F. Kerangka Pemikiran

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah/mudharabah*
2. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.
3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah/mudharabah*<sup>14</sup>

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>15</sup>

Tabungan terbagi kedalam dua jenis yaitu :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>16</sup>

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip akad *mudharabah*. Dimana makna *mudharabah* dalam penghimpunan dana menetapkan *malik* atau *shahibul maal* atau nasabah sebagai pihak pertama sedangkan *mudharib* atau Bank Syariah sebagai pihak kedua selaku pengelola

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm.137

<sup>15</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm.159

<sup>16</sup> Himpunan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

dana.<sup>17</sup> Dikalangan masyarakat Indonesia *mudharabah* dikenal dengan istilah investasi.

Adapun rukun dan syarat *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Aqad mudharabah* dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
4. *Mal* yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan arta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.<sup>18</sup>

Syarat-syarat sah *mudharabah* tersebut batal.

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharib* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada suatu belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

---

<sup>17</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm.216

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 138

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>19</sup>

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak: Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>20</sup>

Akad *mudharabah* terbagi kedalam dua bentuk, pertama *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu *mudharabah* yang jangkauanya luas. Transaksi ini tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, wilayah usaha dan waktu. Disini *Shahib al-mal* memberikan keleluasaan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha sesuai dengan kehenfaknya, tetapi sejalandengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. Kedua *mudharabah*

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 140

<sup>20</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm 275.

*muqayaddah* yaitu kebalikan dari jenis *mudharabah mutlaqah*. Dalam *mudharabah* jenis ini, *mudharib* terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh *shabib al-mal* di dalam meniagakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha dan wilayah niaga.<sup>21</sup>

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan.<sup>22</sup> Dapat diartikan pula bahwa hadiah yaitu pemberian dengan tujuan untuk menghormati orang yang diberi di samping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, dengan demikian bentuk hadiah adalah seperti seperti sedekah dan hibah (hukumnya sunat).<sup>23</sup>

Adanya hadiah di dasarkan kepada nash al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW Al-Quran Surat AL-Naml (27) : 35

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.<sup>24</sup>

Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda,

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا

<sup>21</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm 215.

<sup>22</sup> Dwi Swiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi islam*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 101.

<sup>23</sup> Sudaarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT Rinka Cipta,1992), hlm.499

<sup>24</sup> Ustaz Iyus Kurnia, *AL-QUR'AN NUR KARIM Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2015), hlm 379



“Salinglah berbaslas hadiahlah agar kalian saling menyukai.” (Riwayat Imam Bukhari di dalam kitab *Al Adabul Mufrad*, juga Abu Ya’la dengan sanad hasan)<sup>25</sup>

Syarat dan rukun hadiah sama dengan syarat dan rukun hibah. Adapun rukun hadiah yaitu :

1. Orang yang memberi.
2. Orang yang menerima.
3. Ada ijab dan qabul
4. Ada barang yang diberikan.<sup>26</sup>

Syarat-syarat dari rukun hadiah sama seperti syarat-syarat dari rukun hibah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, terdapat beberapa ketentuan terkait hadiah, diantaranya:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal.

---

<sup>25</sup> Bahrun Abu Bakar Lc, *Terjemahan Bulughul Mahram*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm 547

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 344.



## **G. Langkah langkah penelitian**

Langkah langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan lokasi yang dilakukan di Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung di jalan R.E Martadinata No.23 Citarum, Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat 40115 dengan pertimbangan bahwa di lembaga tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan penelitian. Langkah langkah penelitian ini secara garis besar mencakup metode penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data, pengolahan data dan metode analisis data dan teknik penulisan skripsi.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dimana dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai program pemberian hadiah kepada nasabah Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung.

### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan. Atau dengan kata lain, data kualitatif, yaitu data yang berisikan informasi secara mendalam mengenai suatu masalah atau fenomena, dengan cara menggambarkan dan memaparkannya yang terdiri dari brosur, surat edaran, Standar Operating Procedure (SOP), klausul akad serta data program hadiah uang tunai.

### 3. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini, menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang ada kaitannya langsung dengan pembahasan dalam skripsi yang berhubungan dengan fatwa DSN MUI No:86/DSN MUI/2012 ini. Adapun data tersebut diperoleh dari MayBank Syariah Kantor Cabang Bandung yang merupakan objek penelitian dari penulisan skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka untuk mendukung kepada sumber data primer. Adapun sumber data ini diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta dari fatwa DSN MUI No:86/DSN MUI/2012 juga dari sumberlain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang timbul dan penulis melakukan observasi ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai Program Maybank Akhir Tahun
- b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini studi kepustakaan digunakan untuk mencari data-data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi-referensi yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

c. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak bank (Maybank Syariah) yang diwakili oleh Bapak Ari Riandi yang menjabat sebagai Marketing di Maybank Syariah Kantor Cabang Bandung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini

## 5. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan maksud data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Maka peneliti melakukan analisa data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak bank yang bersangkutan maupun sumber data sekunder seperti buku.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan oleh pihak bank pada nasabah merupakan uang tunai yang langsung diberikan pada rekening nasabah tersebut di bulan berikutnya, setelah pembukaan rekening tabungan tersebut. Menurut fatwa DSN MUI No:86/DSN MUI/2012, hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah

tidak boleh dalam bentuk uang. Karena apabila hadiah yang diberikan berupa uang tunai akan termasuk ke dalam riba.

- b. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria pokok bahan dengan mengacu kepada rumusan masalah.
- c. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip mengenai dengan hadiah sebagaimana tercantum dalam kerangka pemikiran memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah dalam penelitian
- d. Membuat beberapa kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

